



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.P/2014/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan pengadilan perkaratertentupadatingkatpertamadalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Gedung SMPN 1 Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **tsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Mase bin Nawir**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Bujang Lapok, RT 05, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon I**;

**Sida binti Lansang**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Bujang Lapok, RT 05, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 03 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 524/Pdt.P/2014/PA.Nnk tertanggal 03 Juni 2014, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 02 Februari 1987, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kuna, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lansang kemudian mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Nurdin sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Makmur dan Ruding, dengan mahar berupa uang sebesar RM.80,00 (delapan puluh ringgit Malaysia), dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I janda dan Pemohon II perawan, serta tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetapkan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010107680074 atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405014107710073 dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012702083532, tertanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Salindri bin Jawase, umur 40 tahun, dan Tamrin bin Sahide, umur 43 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 02 Februari 1987, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kuna, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lansang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Nurdin sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Makmur dan Ruding, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.80,00 (delapan puluh ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karunia 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Kuna, Malaysia, pada tanggal 02 Februari 1987, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lansang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Nurdin sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Makmur dan Ruding dan mahar berupa uang sebesar RM.80,00 (delapan puluh ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahal ini jugasejalandengandalidalamKitabl' anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kakesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antarapemohon I (**Mase bin Nawir**) dengan pemohon II (**Sidabinti Lansang**), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1987 di Kuna, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Mulyadi, Lc., M.H.I**

**Muhlis, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Wahdatan Nusrach**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses
  3. Biaya Panggilan
  4. Biaya Pengumuman
  5. Biaya Redaksi
  6. Biaya Materai
- 

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 20 Juni 2014

Salinansesuaiaslinya  
**Panitera,**

Drs.MohamadAsngari.